



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 335 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 085 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014, namun perkembangannya terdapat dana transfer bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S.647/PK/2013 perihal Pemberitahuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

2. Surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S.647/PK/2013, perihal Pemberitahuan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2014;

3. Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung untuk Hibah Air Limbah Nomor PPH-119/PK/2013;

4. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 910/SE.018-DPKAD, perihal pergeseran Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 085 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	1.762.952.227.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.936.336.452.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	1.364.443.785.331,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	5.063.732.464.331,00
2. Belanja ...

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	2.145.793.214.140,00
2) Belanja Subsidi	Rp.	98.000.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	180.020.565.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	100.546.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa	Rp.	815.000.000,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.500.000.000,00
	Rp.	<u>2.535.674.779.140,00</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	216.226.065.292,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.145.796.245.218,00
3) Belanja Modal	Rp.	1.775.214.344.581,00
Jumlah	Rp.	<u>3.137.276.655.091,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	5.672.951.434.231,00
Surplus/Defisit	Rp.	<u>(609.218.969.900,00)</u>

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp.	427.400.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	15.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>411.900.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	<u>(197.318.969.900,00)</u>

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 14



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008